



P U T U S A N

Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan STM, pekerjaan Swasta (sopir Freelance Pariwisata), bertempat tinggal Kabupaten Badung, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

TEROHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, yang selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 Maret 2017 telah mengajukan perkara Cerai talak, yang telah didaftar oleh kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg, tanggal 20 Maret 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 12 April 2000 dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 84/84/I/2000 tertanggal 12 April tahun 2000;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung;
3. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang

Halam 1 dari 13 halaman
Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama lengkap: ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, lahir tanggal 20 Maret 2001 dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, lahir tanggal 27 Januari 2006;

4. Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 5 Agustus 2009 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dikarenakan:
 - Situasi ekonomi yang semakin sulit dan selalu terjadi pertengkaran karena ekonomi yang kurang tercukupi;
 - Termohon meminta pulang ke orang tuanya membawa serta anak-anak tapi tidak diizinkan oleh Pemohon;
 - Pemohon memanggil Ibu Termohon untuk tinggal bersama tapi dalam berjalannya waktu sering kali ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang akhirnya sering terjadi pertengkaran;
5. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2011 Termohon meninggalkan rumah dan membawa anak-anak serta sudah memindahkan sekolah anak-anak tanpa sepengetahuan Pemohon;
6. Pemohon berusaha mencari keberadaan Termohon dan anak-anak yang ternyata pulang ke rumah orang tuanya di Malang, Pemohon berusaha selama lima tahun untuk mengajak Termohon untuk pulang ke Bali tapi Termohon selalu menolak dan puncaknya pada tanggal 21 Agustus 2016 Pemohon ditemani kakak dan adik Pemohon mendatangi Termohon dan mengucapkan Talak di hadapan keluarga Termohon dan hingga sekarang Tinggal di rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat tersebut diatas;
7. Bahwa sejak pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berhubungan layaknya suami istri hingga sekarang;
8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa dari alasan di atas Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, dan mohon diizinkan untuk

Halam 2 dari 13 halaman
Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Badung;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
11. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Member izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TEROHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Badung;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono, Naar Goede Justitie Recht Doen);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri (in person) dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana relaas Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg tertanggal 5 April 2017 dan 10 Mei 2017 yang dibacakan dalam persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim tetap menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Halam 3 dari 13 halaman
Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : Kk.15.35.21/PW.01/03/2017 tertanggal 7 Pebruari 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang. Bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen dan telah cocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan Nomor 5103061705760005 tanggal 14 Nopember 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Badung. Bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

Bahwa, selain bukti surat sebagaimana tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. SAKSI I, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman kabupaten Badung. Dibawah sumpahnya Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah di Malang pada Tahun 2000;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dekaruniai 2 (dua) orang anak ANAK I PEMOHON DAN TEROHON dan Fauzan dan keduanya sekarang dengan Termohon di Malang;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal, Kabupaten Badung;
 - Bahwa setahu Saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja layaknya pasangan suami istri yang harmonis, namun akhir tahun 2011 rumah tangganya mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran karena masalah nafkah yang tidak cukup;
 - Bahwa setahu Saksi Pemohon bekerja sebagai sopir freelance, tapi Saksi tidak tahu berapa besar nominal penghasilan Pemohon;

Halam 4 dari 13 halaman
Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal berjalan kurang lebih 4 (empat) tahun Pemohon tetap tinggal di Bali sedang Termohon tinggal di Malang Jawa Timur;
- Bahwa saksi sudah memberi nasihat kepada Pemohon namun tidak berhasil;
- 2. SAKSI II, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat Pasuruan Jawa Timur. Saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Saksi adalah sepupu Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah di Malang pada Tahun 2000;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ANAK I PEMOHON DAN TEROHON dan Fauzan dan keduanya sekarang dengan Termohon di Malang;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal Kabupaten Badung;
 - Bahwa setahu Saksi Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah tempat tinggal kurang lebih hingga kini berjalan 3 (tiga) sampai 4 (empat) tahun, Pemohon di Bali sedang Termohon bertempat tinggal di Malang Jawa Timur;
 - Bahwa setahu Saksi penyebab Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran karena Pemohon kurang nafkahi Termohon;
 - Bahwa pekerjaan Pemohon sebagai sopir freelance yang hasilnya untuk menanggung atau menafkahi dua keluarga yaitu istri pertama Pemohon dan istri keduanya yaitu Termohon;
 - Bahwa selain masalah ekonomi setahu Saksi Termohon juga ada rasa cemburu kepada istri pertama Pemohon;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon sering berusaha merayu Termohon agar kembali ke Bali untuk memperbaiki rumah tangganya kembali tapi Termohon tidak mau kembali;

Halam 5 dari 13 halaman
Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi keluarga Pemohon sudah mendatangi keluarga Termohon melalui saudara Pemohon untuk bermusyawarah mendamaikan Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasehat kepada Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya tapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon sebagaimana tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa, Pemohon memberikan kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya dan telah berketetapan hati untuk mengakhiri rumah tangganya bercerai dengan Termohon dan mohon diberikan izin untuk mengikrarkan talaknya kepada Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara sidang, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada setiap hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para pihak dipanggil, Pemohon hadir sendiri (in person) di persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan atau menguasai untuk hadir di persidangan dan ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan oleh alasan yang sah, padahal Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Termohon Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg dipanggil pada tanggal 5 April 2017 dan 10 Mei 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dan tidak mewakilkan, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek, sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg;

Halam 6 dari 13 halaman
Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan dan membina rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara a quo, terlebih dulu Majelis Hakim mempertimbangkan, apakah perkara a quo masuk pada wilayah kewenangan absolute Pengadilan Agama dan masuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Badung?;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita poin 1 yang dikuatkan oleh Pemohon dengan bukti P.1 bahwa Pemohon dan Termohon benar terikat sebagai pasangan suami istri yang sah, yang menikah secara Islam dan hingga sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian perkara a qua masuk dalam kewenangan absolute Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa tempat tinggal Pemohon dengan bukti P.2 dan Saksi yang diajukan Pemohon, maka telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Badung, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undan Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Badung berwenang secara relative untuk memeriksa dan mengadili perkara a qua;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya yang pada pokoknya mohon diizinkan untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa "rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah goyah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan masalah ekonomi Termohon tidak tercukupi nafkahnya, hingga terjadi pisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa izin Pemohon, sekaran Termohon bertempat tinggal di Malang Jawa Timur sedang Pemohon tetap tinggal ditepan kediaman bersama dulu dengan Termohon hingga kini telah berjalan lebih kurang 6 (enam) Tahun;

Halam 7 dari 13 halaman
Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai terbukti tidaknya alasan permohonan Pemohon, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri dan merupakan syarat formil Pemohon mengajukan izin ikrar/ perceraian sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sebagaimana bukti (P.1) maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon memiliki legal formil atau berkualitas menjadi pihak dalam perkara a qua;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan dan tidak pula mewakilkan padahal telah dipanggil secara resmi dan patuit, maka Majelis Hakim menilai bahwa Termohon telah melepaskan haknya, oleh karenanya Termohon dianggap telah mengakui dali-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun agar permohonan Pemohon lebih jelas dan dinilai berdasarkan hukum, sebagaimana kehendak Pasal 22 ayat (2) PP Nomor. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagaimana bukti kode (P.1 dan P.2);

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan Pemohon berupa surat kode (P.1 dan P.2) sebagaimana dijelaskan tersebut diatas merupakan akta otentik yang kesemuanya dibua oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu. Maka berdasarkan Pasal 285 Rbg jo 1868 KUHPerdara, secara formil alat-alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 dua) orang saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II keduanya telah memenuhi syarat formil sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 Rbg sehingga dapat diterima;

Halam 8 dari 13 halaman
Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dibawah sumpahnya saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon goyah dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi (Termohon merasa kurang nafkah dari Pemohon);
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal karena Termohon pada tahun 2011 pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon dan hingga sekarang telah berjalan kurang lebih 6 (enam) tahun;
- Bahwa keluarga dan Saksi sudah berusaha menasehati untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling bersesuaian satu dan lainnya serta mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga secara matriil sebagaimana kehendak Pasal 308 dan 309 Rbg, maka saksi-saksi yang diajukan Pemohon dapat dijadikan sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon tersebut maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak April 2000;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sulit untuk disatukan lagi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah nyata dan menyakinkan terjadi pisah tempat

Halam 9 dari 13 halaman
Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal sejak tahun 2011 hingga sekarang berjalan kurang lebih 6 (enam) tahun;

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa, keluarga Pemohon dan Termohon dan saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon untuk mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada keharmonisan lagi karena masing-masing pihak tidak saling memenuhi kewajiban dan haknya sebagai pasangan suami istri, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tuntutan dalam *Al-Qur'an* Surat *Ar-Rum* ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit terwujud dan memepertahankan rumah tangga yang seperti itu akan berpotensi menimbulkan kemadharatan kedua belah pihak baik bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan lebih dahulu keterangan dalam beberapa kitab yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, yaitu sebagai berikut:

1. Kitab Ahkamul Qur'an Juz III hal 329 sebagai berikut:

Artinya: "siapa saja yang dipanggil hakim Islam (untuk menghadap sidang) sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya"

2. Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang artinya berbunyi:

Artinya: "Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidak mampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Halam 10 dari 13 halaman
Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kaidah fiqhiyyah:

Artinya: *"menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan"*,-

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan terbukti tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan ((b) Kompilasi Hukum Islam sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak raj'i Pemohon kepada Termohon di depan sidang;

Menimbang, bahwa atas fakta dalam persidangan sebagaimana tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan, menilai bahwa cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan dapat diputus tanpa hadirnya Termohon verstek sebagaimana maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) UndangUndang Nomor. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Aatas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;

Halam 11 dari 13 halaman
Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TEROHON) di depan sidang Pengadilan Agama Badung;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1438 *Hijriyyah*, oleh kami Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Koidin S.H.I., M.H dan Hapsah, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Maryono, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM KETUA

Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H

HAKIM ANGGOTA

Koidin. S.H.I., M.H

HAKIM ANGGOTA

Hapsah, S.H.I

PANITERA PENGANTI

Maryono, S.H., M.H

Halam 12 dari 13 halaman
Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 380.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halam 13 dari 13 halaman
Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)